

ABSTRAK PERATURAN

PELELANG - STANDAR KOMPETENSI - JABATAN FUNGSIONAL

2017

PERMENKEU RI NOMOR 196/PMK.06/2017 TANGGAL 20 DESEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1844)

STANDAR KOMPETENSI DAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL PELELANG

ABSTRAK : - bahwa untuk memberikan standar kemampuan dan kompetensi Pejabat Fungsional Pelelang dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara profesional serta mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf (c), Pasal 13 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 43 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pelelang, perlu disusun ketentuan mengenai standar kompetensi dan pelaksanaan uji kompetensi Jabatan Fungsional.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU Lelang (*Vendu Reglement, Ordonantie* 28 Februari 1908 Staatsblad 1908: 189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3); UU No.5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.6, TLN No.5949); PERPRES No.28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51); PP No.11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No.63, TLN No.6037); KEPPRES No.87 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No.97 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No.235); Permenkeu No.234/PMK.01/2015 (BN Tahun 2015 No.1926); Permenkeu No.38/PMK.06/2017 (BN Tahun 2017 No.375)

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Peraturan Menteri ini mengatur Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang dan pelaksanaan Uji Kompetensi untuk Penyesuaian (Inpassing) dan Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan Pejabat Fungsional Pelelang setingkat lebih tinggi. Jenis dan definisi Kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang tercantum dalam Lampiran I huruf A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Penjelasan terhadap Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang dituangkan dalam Kamus Kompetensi Jabatan Fungsional Pelelang yang tercantum dalam Lampiran I huruf B, huruf C, dan huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan gkan pada tanggal 20 Desember 2017 dan diundangkan pada tanggal 21 Desember 2017

- Lampiran Hal.19-57